

	PELAYANAN INFORMASI OBAT		
	SOP	No. Dokumen : SOP/UKP.386-III/2023	
		No. Revisi : 1	
		Tanggal Terbit : 2 Januari 2024	
UPTD Puskesmas Bojong	Halaman : 1/2		Supriyatno,S.Kep.Ns NIP.198305242006041007
1. Pengertian	Pelayanan Informasi Obat merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi yang akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker lain, perawat, bidan, profesi kesehatan lain dan juga pasien		
2. Tujuan	Meningkatkan penggunaan obat yang tepat dan rasional		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bojong Nomor : 440.1/095/SK/2023 tentang Pelayanan Obat		
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Prosedur / langkah-langkah	1. Petugas farmasi memanggil identitas pasien melalui resep yang diterima 2. Petugas farmasi memberikan informasi kepada pasien tentang obbat yang didapatkan pasien yang meliputi, nama obat, kegunaan, cara pemakaian, lama pemakaian, efek samping, penyimpanan dan informasi lainnya 3. Petugas mennjawab pertanyaan yang diberikan pasien secara jelas 4. Petugas memastikan kembali pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan 5. Petugas melakukan pelayanan informasi obat di luar resep seperti penyuluhan baik kepada pasien, masyarakat ataupun tenaga kesehatan lain 6. Petugas melakukan pelayanan informasi obat melalui media baik cetak maupun elektronik seperti leaflet, poster dan lain sebagainya 7. Petugas menjawab pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi 8. Petugas tidak menerima pungli/penyuapan/gratifikasi dalam melayani pasien		
6. Unit Terkait	Ruang Farmasi		
7. Diagram Alir			
8. Dokumen	1. Resep		

Terkait	2. Media pelayanan informasi obat
---------	-----------------------------------

Rekaman Historis

No.	Halaman	Yang di Ubah	Perubahan	Diberlakukan Tanggal
1.	1	Langkah-langkah	Penambahan langkah-langkah nomor 8 Petugas tidak menerima pungli/penyuapan/gratifikasi dalam melayani pasien	2 Januari 2024